



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 218 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **Ratenah, S.Pd** Tanggal 15 Oktober 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/129/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " **SELEPAH JAYA** " di Dusun IV Desa Tunggul Bute Kec.Kota Agung Kab.Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **RATENAH, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Dusun IV Desa Tunggul Bute Kec.Kota Agung
Nama Lembaga Pendidikan : Paud " **SELEPAH JAYA** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Dusun IV Desa Tunggul Bute Kec.Kota Agung

Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.

Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

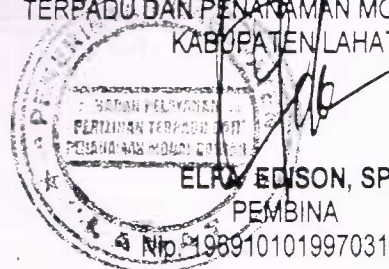
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 22 - 10 - 2015



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



ELVA EDISON, SP
PEMBINA

Np.198910101997031005